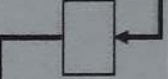
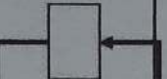
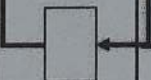
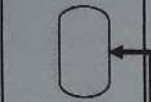




BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Badan Narkotika Nasional; 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	25 Maret 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	25 Maret 2022
	Disahkan Oleh	 Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat,
	Nama SOP	Laporan Informasi
Kualifikasi Pelaksana: 1. Mampu bekerja di dalam tekanan 2. Mampu bekerja di lapangan 3. memiliki kemampuan koordinasi 4. Mampu bekerja sama dalam tim	 Drs. KH. SRI ARIFIN BRIGADIR JENDERAL POLISI	
	Peralatan/ Perlengkapan	
	ATK, Komputer dan Printer	
Peringatan : 1. Dalam melakukan wawancara Sesuai Aturan dan Ketentuan yang berlaku 2. Seluruh pelaksana tugas menerapkan etika kesopanan dan menjunjung hak asasi manusia	Pencatatan dan Pendataan:	
	1. Laporan Masyarakat 2. Laporan Pelaksanaan Tugas	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Subkoor Seksi Pemberantasan	Pelaksana Tugas	Pengolah Data	Kepala BNN Kabupaten/Kota	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Laporan Informasi dari masyarakat, mengarahkan Pelaksana Tugas untuk melakukan wawancara terhadap Pelapor atau Masyarakat					Pelapor/masyarakat	30 Menit	Disposisi	
2	Melakukan wawancara terhadap pelapor atau masyarakat, dan data hasil wawancara disampaikan kepada Pengolah Data					Disposisi	2 Jam	Laporan Informasi hasil wawancara	
3	Mengolah data hasil wawancara yang disampaikan, selanjutnya menyampaikan kepada Subkoor Seksi Pemberantasan					Laporan Informasi hasil wawancara	4 Jam	Laporan Informasi dan hasil dari data	
4	Melakukan paparan Laporan Informasi kepada Kepala BNN Kabupaten/Kota					Laporan Informasi dan hasil dari data	30 Mnt	Bahan paparan, Data Informasi	
5	memberikan perintah lanjutan kepada Subkoor Seksi Pemberantasan					Bahan paparan, Data Informasi	30 Mnt	Perintah dalam disposisi	
6	Menerima perintah/arahan terhadap laporan informasi					Perintah dalam disposisi	30 Mnt	Perintah dalam disposisi	